



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Jongkong Kelurahan Simpang Perlang
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh penasihat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen bersalah telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Deden bin Bibin (Korban).
4. Menetapkan Terdakwa Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak di ingatinya lagi pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pantai Bakung Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga dapat di sangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Terdakwa Andi disuruh oleh Sdr. Depta Ari Prasetya alias Defta alias Mamat (Buron/DPO) untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 dengan alasan orang tuanya sedang sakit. Karena alasan itu Terdakwa Andi pun bersedia membantu lalu menjual pada orang yang tidak dikenalnya dengan cara mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 tersebut. Setelah handphonenya dilihat ternyata satu diantaranya berminat untuk membelinya seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 tersebut sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 tidak dijualnya, lalu uang hasil penjualan itu dibagi 2 (dua) dengan rincian yaitu uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagikannya kepada Sdr. Depta sedangkan sisa uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa Andi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Setelah membagi uang hasil kejahatan itu, akhirnya Sdr. Depta mengakui kalau kedua unit handphone itu adalah hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi sebagaimana tersebut diatas, Saksi Deden bin Bibin (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yayan Riansyah alias Yayan bin Kurni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri, Saksi mengetahui kejadian itu karena adanya Laporan Polisi pada tanggal 8 Juli 2020 atas kehilangan barang-barang milik Saksi Deden bin Bibin (Korban) yang terjadi pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pantai Bakung Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang dilaporkan hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Black Center warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020 bersama-sama dengan Anggota Polsek Lubuk Besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam tersimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 atas suruhan dari Sdr. Depta (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan hasil penjualan handphone kepada Sdr. Depta (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban menyatakan mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Deden bin Bibin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang-barang miliknya yang disadari pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



pantai Bakung Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Black Center warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan, Saksi meletakkan barang-barang tersebut di dalam box bawah jok sepeda motor milik Saksi Lisna dengan kondisi tertutup dan terkunci, sedangkan helm diletakkan di bagian setang sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak dari Saksi memarkirkan sepeda motor dengan tempat Saksi ketika di pantai sekitar \pm 300 M (tiga ratus meter);
- Bahwa ketika Saksi tiba di dekat parkir terlihat posisi jok sepeda motor milik Saksi Lisna sudah tidak bagus lagi dan tidak bisa terkunci lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan helm milik Saksi, serta tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan barang-barang tersebut sebesar \pm Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat laporan kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Polsek Lubuk Besar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Lisna Deahana alias Lisna binti Hojir**, dibawah sumpah di hadapan Penyidik, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan barang-barang milik Saksi Deden pada tanggal 1 April 2020 bertempat di pantai Bakung Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Black Center warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
- Bahwa handphone milik Saksi Deden yang telah hilang tersebut sebelumnya diletakkan di dalam box bawah jok sepeda motor milik Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi tertutup dan terkunci, sedangkan helm diletakkan di bagian setang sepeda motor;

- Bahwa jarak dari Saksi memarkirkan sepeda motor dengan tempat Saksi ketika di pantai sekitar \pm 300 M (tiga ratus meter);
- Bahwa ketika Saksi tiba di dekat parkir terlihat posisi jok sepeda motor milik Saksi sudah tidak bagus lagi dan tidak bisa terkunci lagi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digunakan untuk menyimpan handphone milik Saksi Deden tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan helm milik Saksi Deden;
- Bahwa Saksi Deden menyatakan mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Deden telah membuat laporan kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Polsek Lubuk Besar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Besar pada tanggal 8 Juli 2020 atas dugaan melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan April 2020 bertempat di pantai Bakung di Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Depta (DPO) untuk menjual handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dengan tujuan untuk biaya pengobatan orang tua dari Sdr. Depta (DPO) yang sedang sakit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Depta (DPO) hanya sebatas teman yang beberapa kali bertemu di pantai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti milik siapa handphone tersebut yang diberikan oleh Sdr. Depta (DPO) kepada Terdakwa, dan pula Terdakwa sebelumnya tidak tahu handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ketika menerima handphone tersebut dari Sdr. Depta (DPO) tidak menanyakan maupun tidak menerima kotak handphone, surat-surat handphone, dan chargernya;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 kepada orang yang tidak dikenalnya dengan cara mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 tersebut kemudian salah satu orang mau membelinya, handphone tersebut dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Depta (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Depta (DPO) pada pertemuan selanjutnya, namun Terdakwa tidak lagi dapat menghubungi Sdr. Depta (DPO), sehingga uang sisa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam, handphone tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam;
- barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Yayan, Saksi Deden, dan Saksi Lisna, serta Keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lubuk Besar pada tanggal 8 Juli 2020 atas dugaan melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada bulan April 2020 bertempat di pantai Bakung di Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Depta (DPO) untuk menjual handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dengan tujuan untuk biaya pengobatan orang tua dari Sdr. Depta (DPO) yang sedang sakit;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Depta (DPO) hanya sebatas teman yang beberapa kali bertemu di pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti milik siapa handphone tersebut yang diberikan oleh Sdr. Depta (DPO) kepada Terdakwa, dan pula Terdakwa sebelumnya tidak tahu handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ketika menerima handphone tersebut dari Sdr. Depta (DPO) tidak menanyakan maupun tidak menerima kotak handphone, surat-surat handphone, dan chargernya;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 kepada orang yang tidak dikenalnya dengan cara mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 tersebut kemudian salah satu orang mau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya, handphone tersebut dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Depta (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Depta (DPO) pada pertemuan selanjutnya, namun Terdakwa tidak lagi dapat menghubungi Sdr. Depta (DPO), sehingga uang sisa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam, handphone tersebut tersimpan di rumah Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Deden mengalami kehilangan barang-barang miliknya yang disadari pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pantai Bakung di Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Black Center warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
- Bahwa Saksi Deden membuat laporan kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Polsek Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi Deden tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan helm milik Saksi Deden, serta tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Deden mengalami kerugian atas kehilangan barang-barang tersebut sebesar ± Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur diatas sudah bisa dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada bulan April 2020 bertempat di pantai Bakung di Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Depta (DPO) untuk menjual handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12. Setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 kepada orang yang tidak dikenalnya dengan cara mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul lalu menawarkan handphone tersebut kemudian salah satu orang membelinya. Handphone tersebut dibeli dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan hasil penjualan handphone kepada Sdr. Depta (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa penjualan handphone sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam belum dijual oleh Terdakwa, handphone tersebut tersimpan di rumah Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 dan menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam, Majelis Hakim menilai unsur "menjual dan menyimpan sesuatu benda" telah terpenuhi. Namun perbuatan menjual dan menyimpan saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai perbuatan tersebut yang akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur diatas sudah bisa dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Deden mengalami kehilangan barang-barang miliknya yang disadari pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pantai Bakung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia Black Center warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam. Kemudian Saksi Deden membuat laporan kehilangan barang pada tanggal 8 Juli 2020 di Polsek Lubuk Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada bulan April 2020 di pantai Bakung di Dusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah diminta oleh Sdr. Depta (DPO) untuk menjual handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12. Terdakwa ketika menerima handphone tersebut tidak tahu pasti dan tidak menanyakan kepemilikan dari handphone tersebut, dan pula tidak menanyakan maupun tidak menerima kotak handphone, surat-surat handphone, dan charger handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya Terdakwa menduga handphone yang diberikan oleh Sdr. Depta (DPO) adalah suatu benda yang diperoleh dari kejahatan, dikarenakan Sdr. Depta (DPO) tidak memberitahukan mengenai latar belakang kepemilikan handphone tersebut, serta tidak memberikan perangkat pendukung yang diperlukan untuk menjual seperti kotak handphone, surat-surat handphone, dan charger handphone tersebut. Selain hal tersebut, pekerjaan Terdakwa adalah petani, dan pula tidak melakukan pekerjaan sampingan dalam hal jual-beli handphone bekas, maka oleh karena itu unsur "sepertutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, namun pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam;

barang bukti mana merupakan milik dari Saksi Deden bin Bibin yang telah dicuri pada bulan April 2020, dan telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Deden bin Bibin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan alias Andi alias Gembul bin Senen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core warna hitam; Dikembalikan kepada Saksi Deden bin Bibin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)